



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIGETE
Jalan Raya Maumere- Iarantuka No.....Telp.....
WAIGETE

KEPUTUSAN CAMAT WAIGETE

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK (TKK) ST.FRANSISKO WAIGETE

CAMAT WAIGETE,

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi keberhasilan pendidikan pemula;
- b. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan, maka Taman Kanak – Kanak St. Fransisko Waigete telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Waigete tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TKK) St. Fransisko Waigete;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4235);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);;
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

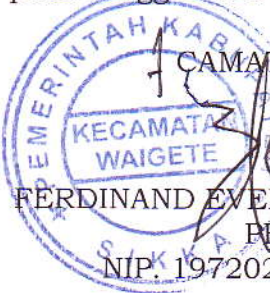
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:
Nama Lembaga : TKK St. Fransiko Waigete
Alamat : Waigete
Desa/ Kelurahan : Egon
Kecamatan : Waigete
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Kepala TKK St. Fransisko Waigete
Peyelenggara : Kepala TKK St. Fransisko Waigete

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan setiap bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. laporan tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka dan Camat Waigete.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waigete
pada tanggal : 23 Februari 2020


CAMAT WAIGETE,
FERDINAND EVENSUS EDOMEKO, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19720206 199201 1 001